

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu problematika yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Lajunya perkembangan perekonomian Indonesia membuat pemerintah harus mematuhi dan terus mereformasi perkembangan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Pajak dapat diartikan sebagai komponen penting dalam menunjang penghasilan negara. Fungsi pajak ialah untuk mendanai pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin negara dalam menjalankan ekspansi infrastruktur maupun sumber pembiayaan lainnya. Penghasilan pajak dapat digunakan untuk melayani masyarakat umum, sehingga pajak yang awalnya dari masyarakat akan kembali untuk masyarakat serta pemerintah bertanggung jawab atas pencapaian terhadap kesejahteraan umum dalam pengelolaan pajak yang diterima.

Perusahaan dalam menyikapi pajak menganggapnya sebagai beban, karena dapat mengurangi laba perusahaan. Tingginya beban pajak yang ditanggung suatu perusahaan membuat perusahaan memilih cara bagaimana untuk meminimalisir beban pajak, dengan melalui kegiatan *tax avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013). Peraturan perpajakan yang melancarkan transaksi dengan tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak karena jumlahnya lebih besar, melalui celah dan dapat dilakukan secara legal. Persoalan *tax avoidance* merupakan hal yang kompleks dan spesifik karena disatu sisi diperbolehkan oleh pemerintah namun disisi lain mengurangi pemasukan negara.

Kondisi keuangan perusahaan merupakan acuan baik atau tidaknya suatu entitas dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, juga untuk menentukan jumlah para investor yang akan menanam saham mereka di perusahaan tersebut. Jika kondisi keuangan perusahaan baik, maka calon investor akan datang untuk berinvestasi. Jika sebaliknya kondisi keuangan perusahaan buruk, maka calon investor akan mengurungkan niatnya untuk berinvestasi dan kemungkinan terburuk adalah investor lama akan menarik sahamnya dari perusahaan tersebut. Kondisi keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* (Bambang, 1998) dalam (Wijayanti dan Rismawati, 2017).

Ukuran perusahaan atau *size* merupakan bagian dari kondisi keuangan perusahaan dan gambaran pemerintah ataupun masyarakat. Semakin besar *size*, maka perusahaan akan lebih meninjau efek dalam hal mengelola beban pajaknya. Skala dalam ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dengan beberapa macam, antara lain: total aset, kapitalisasi pasar dan penjualan bersih (Tandean, 2014). Perusahaan yang mempunyai total aktiva besar menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah sampai pada fase kematangan dimana dalam fase ini arus kas perusahaan sudah positif dan diakui memiliki probabilitas yang baik dalam jangka panjang. Klasifikasi perusahaan selaku perusahaan besar cenderung meminimalisir langkah *tax avoidance* karena faktor ketatnya pengendalian oleh otoritas publik.

Profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan dapat menimbulkan perilaku *tax avoidance*. Menurut Kusumawati dalam (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015) profitabilitas adalah kompetensi perusahaan untuk memanifestasikan keuntungan pada masa mendatang dan

merupakan parameter dari kesuksesan operasi perusahaan. Profitabilitas bisa diukur melalui pendekatan ROA (*Return On Asset*) yang mengindikasikan bahwa besarnya keuntungan yang didapat perusahaan dengan memanfaatkan total *asset* yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio, maka baik untuk prestasi perusahaan dengan memanfaatkan *asset* dalam mendapatkan *net profit*. Jika laba yang didapatkan tinggi, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kehendak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewi dan Noviani, 2017)

Leverage adalah rasio dalam kondisi keuangan perusahaan yang menunjukkan besarnya komposisi hutang pada suatu perusahaan. *Leverage* berimbas dalam pembayaran pajak suatu perusahaan sehingga dapat mengakibatkan *tax avoidance*. Perusahaan pada umumnya memanfaatkan hutang kepada pihak ketiga dalam mengendalikan aktivitas operasi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan modal atau dana perusahaan dalam mengendalikan kegiatan operasionalnya yang berdampak pada pos biaya tambahan semacam bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Beban besarnya hutang yang ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan (Saputra dan Asyik, 2017).

Penelitian ini menarik untuk diteliti sebab merupakan riset dasar bagi pengembangan penelitian berikutnya menggunakan variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak misalnya variabel bebas, seperti peraturan dalam

perpajakan, karakteristik kepemilikan, maupun hubungan politik. Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa terdapat kendala di dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, yaitu penghindaran pajak dan tidak sedikit perusahaan yang mengadakan penghindaran pajak. Penelitian ini menguji seberapa besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan meneliti beberapa variabel yang menjadi penyebabnya yaitu *financial condition* perusahaan, lebih menekankan pada *size*, profitabilitas dan *leverage*. Hubungan antara *size*, profitabilitas dan *leverage* dengan penghindaran pajak sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya menurut (Cahyono, Andini, dan Raharjo, 2016) yang menyatakan *size*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Pengungkapan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jasmine, 2017) dan (Annisa, 2017) yang menyatakan *size*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, yaitu terjadi pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiastadi saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29 dengan alasan mengalami kerugian terus-menerus, tapi kenyataannya perusahaan tersebut masih tetap eksis. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan menggunakan *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Faktor utama penyebabnya antara lain perusahaan yang relasi induk perusahaannya

berada di luar negeri, perusahaan-perusahaan tersebut biasanya sering berganti nama, sehingga tidak heran jika perusahaan tersebut mengalami kerugian dengan tujuan awalnya untuk mendapatkan kembali intensif pajak. Surat Ketepatan Pajak (SKP) pada pemeriksaan sektor migas tahun sebelumnya menunjukkan Rp 9 triliun yang biasa ditemui dalam kasus-kasus *transfer pricing* dan lainnya, hal tersebut perlu adanya bukti oleh Wajib Pajak (Jakarta, Liputan6.com).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Rusydi, 2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan objek penelitian perusahaan sektor pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2013-2017 dan memiliki tambahan variabel independen dalam kondisi keuangan yaitu profitabilitas dan *leverage*, karena profitabilitas dan *leverage* dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai kondisi perusahaan yaitu variabel *size*, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* sudah beberapa kali dilakukan di Indonesia, namun hasil penelitian masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji tentang **“PENGARUH *FINANCIAL CONDITION* PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (PENGHINDARAN PAJAK) PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak diartikan sebagai sumber pemasukan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang mengurangi *net profit*, sehingga menyebabkan adanya niat perusahaan untuk meminimalisir beban pajak melalui berbagai cara baik itu legal maupun illegal. Tindakan tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan kaidah atau norma sosial dalam perusahaan. Alasan dilakukannya penelitian ini untuk menjawab:

1. Apakah *size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *size* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini digunakan untuk menghasilkan keputusan perusahaan atas penghindaran pajak dan dapat memberikan efek secara luas pada kinerja perusahaan.

b. Bagi Pihak Regulator

Pihak regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini memberikan pengetahuan luas untuk para penyusun peraturan pajak yang berusaha mengenali keadaan dimana risiko penghindaran pajak perusahaan lebih tinggi.